



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 168/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6  
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN  
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2  
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-  
UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 22 JANUARI 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 168/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Partai Buruh diwakili Agus Supriyadi dan Ferri Nuzarli
2. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) diwakili oleh Riden Hatam Aziz dan Sabilar Rosyad
3. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) diwakili oleh Fredy Sembiring dan Mustopo, dkk.

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 22 Januari 2024, Pukul 16.48 – 17.16 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua)   |
| 2) Arsul Sani        | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah  | (Anggota) |

**Saiful Anwar**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. M. Imam Nasef
2. Allan F.G. Wardhana
3. Regio Alfala Rayandra

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 16.48 WIB****1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]**

Prof, ya, kita mulai, ya.

Baik. Sidang Perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023, Saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [00:22]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:26]**

Walaikumussalam wr. wb.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [00:27]**

Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami muliakan, Majelis Hakim Panel. Untuk persidangan perbaikan ini, Yang Mulia, hadir tiga orang Kuasa Hukum. Saya sendiri, Muhammad Imam Nasef. Kemudian di samping kiri saya, Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H. Dan sebelah kanan saya, Regio Alfala Rayandra. Untuk Prinsipal, tidak ada yang hadir, Yang Mulia.

**5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:52]**

Ya, baik. Karena ini adalah berkaitan dengan Perbaikan Permohonan pada waktu persidangan terdahulu sudah disampaikan saran-saran, kemudian perbaikan-perbaikan apa saja yang kami sudah kemukakan, silakan sampaikan pokok-pokok yang diperbaiki saja. Siapa yang menyampaikan?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [01:13]**

Saya, Yang Mulia.

**7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:13]**

Ayo, silakan.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [01:14]**

Terima kasih atas waktunya, Yang Mulia Prof. Enny. Dalam Perbaikan Permohonan ini, mungkin kami tidak akan bacakan secara keseluruhan. Kami akan membacakan atau menyampaikan inti-intinya saja, Yang Mulia. Pertama, di halaman 6 bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Itu kami ubah yang tadinya objectum litis-nya ada tiga undang-undang. Menjadi hanya satu undang-undang, yaitu Undang-Undang 6 Tahun 2023. Hal ini, Yang Mulia, kami sampaikan karena dari yang tadinya kami menyampaikan terkait dengan dalil argumentasi ada 13 isu, sesuai saran Yang Mulia, kami kemudian persempit lagi. Kami kurangi menjadi setengahnya, 7 isu, Yang Mulia. Sehingga (...)

**9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:05]**

Tujuh isu dari satu undang-undang itu, ya?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [02:08]**

Betul, Yang Mulia. Dari satu undang-undang. Yang tadinya 13 isu. Sehingga di objectum litis ini kami hanya menyebut satu undang-undang, yaitu Undang-Undang 6 Tahun 2023.

Kemudian di angka 7, halaman 7, otomatis pasal-pasal yang diuji pun berubah. Yang tadinya ada sekitar 50-an pasal menjadi hanya 35 pasal, Yang Mulia.

**11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:31]**

Wah itu pakai hanya itu, ya? 35 pasal. Berapa norma itu kalau dilihat dari ayatnya segala macam?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [02:39]**

Baik, Yang Mulia. Kami sudah mencoba, Yang Mulia. Tapi memang 7 isu ini yang kami sampaikan ini adalah yang memang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain, Yang Mulia.

Kemudian di bagian Kedudukan Hukum, sesuai dengan saran Yang Mulia Dr. Wahiddudin Adams di persidangan sebelumnya itu kami juga menyampaikan dasar hukum bagi konfederasi, federasi, dan serikat buruh, Yang Mulia. Ada di halaman 21.

**13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:13]**

Itu lengkap buktinya semua?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [03:14]**

Lengkap, Yang Mulia.

**15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:15]**

AD/ART-nya semua lengkap, ya?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [03:16]**

AD/ART lengkap. Hanya saja kemarin disampaikan kenapa tidak badan hukum? Karena memang untuk serikat pekerjaan buruh ini ada undang-undang tersendiri, Yang Mulia. Sehingga kami coba mengikuti itu. Dan pendaftarannya pun bukan di Kumham, tapi di Kemenaker. Dan pendaftarannya semua kami sudah sampaikan bukti-buktinya, Yang Mulia. Itu yang terkait dengan subjek hukum, terkait dengan legal standing.

Kemudian berikutnya lagi di halaman 33, terkait dengan kerugian konstitusional. Sesuai dengan saran Yang Mulia Prof. Guntur dan Prof. Enny, untuk dipertegas dan diperinci lagi dalam tabel-tabel itu. Kami kemudian menguraikan lima syarat terkait dengan kerugian konstitusional. Kami sampaikan salah satunya saja, Yang Mulia. Contoh misalnya untuk kluster TKA tenaga kerja asing, itu ada di halaman 34. Di poin 1 misalnya, kami menyampaikan di situ ada hak atau kerugian konstitusional Para Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2), 28D ayat (2), dan 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Di situ kami menyatakan bahwa ketentuan Pasal 81 angka 4 Undang-Undang 6/2023 yang mengubah ketentuan Pasal 42 Undang-Undang 13/2003 pada pokoknya membuat pengaturan mengenai proses rekrutmen dan penempatan tenaga kerja asing di Indonesia yang sedemikian mudah sehingga berpotensi merugikan hak konstitusional Para Pemohon atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Kemudian di poin 2 dan 3, di situ kami menyampaikan juga bahwa kerugian itu bersifat spesifik dan aktual. Misalnya di poin 3, kami nyatakan bahwa dengan pengaturan yang demikian maka TKA yang dipekerjakan di Indonesia berpotensi merebut hak-hak Para Pemohon sebagai warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi. Antara lain hak untuk diprioritaskan oleh negara dalam memperoleh pekerjaan dibandingkan dengan warga negara asing, terutama hak atas pekerjaan di bidang-bidang yang tidak menuntut satu keahlian tertentu. Sedangkan dalam pasal yang diuji a quo, TKA dengan jabatan-jabatan yang

sebelumnya harus dimiliki izin untuk bisa ditempatkan bekerja di Indonesia termasuk TKA tanpa keahlian atau unskilled worker dapat saja mengisi lapangan pekerjaan yang semestinya adalah menjadi hak atau pekerja buruh Indonesia.

Kemudian kami juga menyampaikan bahwa atas dasar itu terjadi adanya hubungan sebab-akibat atau causa verband antara pasal yang dimohonkan dengan potensi kerugian konstitusional Para Pemohon dimana apabila Mahkamah mengabulkan permohonan a quo potensi kerugian tersebut tentu tidak akan terjadi. Jadi kira-kira konstruksinya yang lain begini, Yang Mulia. Kami uraikan lima syarat kerugian konstitusional. Yang untuk tabel-tabel yang lain mohon jika diizinkan dibacakan, Yang Mulia.

**17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:20]**

Dianggap dibacakan, ya.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [06:21]**

Baik, Yang Mulia.

**19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:22]**

Kalau begitu Petitum langsung.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [06:24]**

Mungkin Pokok Permohonan, Yang Mulia.

**21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:27]**

Pokoknya ada perubahan di mana?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [06:29]**

Ada beberapa perubahan itu di Pokok Permohonan, misalnya yang pertama di halaman 75 soal tenaga kerja asing, isu tenaga kerja asing. Perubahannya ada di halaman 79, poin 75 dan 77. Pada intinya ini mengakomodir nasihat Yang Mulia Prof. Guntur untuk lebih diperjelas dikonteskan langsung dengan pasal dalam Undang-Undang Dasar. Jadi tidak hanya membandingkan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sebelumnya, tetapi juga langsung mengkonteskan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian berikutnya di isu soal PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu). Di situ kami juga sesuai saran Yang Mulia Prof. Enny dan Prof.

Guntur, kami juga ... halaman 86 dan 87, Yang Mulia. Kami sudah mencoba mencari kembali putusan-putusan MK yang sudah pernah diputus terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan kami sudah cantumkan misalnya di poin 114 itu ada Putusan MK Nomor 67/2013, kemudian poin 116 ada putusan MK 13/2017 dan di poin 118 ada putusan MK Nomor 100 Tahun 2012. Pada intinya adalah untuk memperkuat dalil-dalil argumentasi kami, khusus soal PKWT.

Kemudian selain itu, sesuai juga saran Yang Mulia, di halaman 90 misalnya di poin 132 dan 133, kami juga mencoba untuk melakukan kajian komparasi dengan aturan yang secara internasional, universal diakui. Misalnya kami mengutip ada beberapa konvensi dari International Labour Organization (ILO). Misalnya di 132 ... poin 132 itu kami mencantumkan rekomendasi Nomor R198 tentang Rekomendasi mengenai hubungan kerja yang dikeluarkan oleh ILO. Salah satu contohnya misalnya, Yang Mulia, kami bacakan di R198 itu, menghapuskan hubungan kerja yang ... yang bias atau tersembunyi. Contohnya dalam konteks hubungan kerja lain yang mungkin termasuk penggunaan bentuk-bentuk lain dari pengaturan secara kontraktual yang menyembunyikan status hukum yang sebenarnya dan seterusnya. Nah, ini untuk memperkuat dalil bahwa memang PKWT itu kami lihat ada sesuatu yang bias, begitu, Yang Mulia, sehingga ini melanggar juga konvensi ILO.

Berikutnya, Yang Mulia. Di halaman 107, ini terkait dengan isu pekerja alih daya atau outsourcing. Sama tadi seperti yang isu sebelumnya kami juga menambahkan beberapa Putusan MK yang sudah pernah menguji pasal yang berkaitan, misalnya Pasal 64 tentang Outsourcing, pernah diuji oleh MK melalui Putusan 27 Tahun 2011. Di sini kami kutip pertimbangan-pertimbangan MK yang bisa menguatkan dalil-dalil kami, Yang Mulia.

Kemudian di halaman 109 poin 240 juga ada Putusan MK Nomor 27 Tahun 2011 dan seterusnya, Yang Mulia (...)

**23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:49]**

Ya, lanjut lagi.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [09:49]**

Dianggap dibacakan. Kemudian di halaman (...)

**25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:52]**

Selain isu outsourcing, isu apa lagi?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [09:53]**

Isu cuti, Yang Mulia, soal cuti itu ada di halaman 118.

**27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:00]**

118.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [10:00]**

Nah, ini juga kami mempertegas pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar, Yang Mulia. Kemudian kami juga ada mengutip Putusan MK di halaman 120 poin 282, yaitu Putusan MK Nomor 67 Tahun 2013 yang pada pokoknya ini kaitan dengan cuti dan hak upah yang terkait dengan pengaturan dengan cuti ini, Yang Mulia.

**29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:27]**

Tidak dilihat, ya, bagaimana kemudian apakah putusan yang sudah diputus MK itu dengan yang dimohonkan ini apakah ada nebis in idem-nya? Sempat dilihat tidak?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [10:37]**

Kami mencoba sebenarnya menganalisis itu cuman memang hampir semua Putusan MK yang kami kutip ini tidak secara spesifik langsung sama dengan pasal yang diuji ini karena sudah berubah, Yang Mulia. Tapi poin-poin pokok pikirannya kami coba dalam pertimbangan hukum kami masukkan, Yang Mulia.

Kemudian di halaman 122, isu tentang upah dan upah minimum. Sama, Yang Mulia, kami pertegas kembali lagi pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar dan kami juga masukkan beberapa ketentuan hukum internasional, misalnya seperti Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), ada di poin 303 dan 304. Kemudian lebih spesifik lagi di poin 306 yang mengatur soal upah, itu kami kutip dalam permohonan ini, Yang Mulia.

Kemudian berikutnya lagi, termasuk ada beberapa konvensi ILO juga terkait dengan upah ini ada di halaman 114 poin 388 dan 389. Mungkin mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:48]**

Ya.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [11:48]**

Intinya itu untuk penguatan argumentasi sesuai dengan konvensi ILO.

Kemudian yang berikutnya, ada di isu yang ke-6, yaitu pemutusan hubungan kerja PHK ada di halaman 157. Sama, Yang Mulia. Ini juga kami kutip beberapa Konvensi ILO, misalnya di poin 454, ini kami mengutip Konvensi Nomor 158 International Labour Organization tentang Pemutusan Hubungan Kerja Tahun 1982. Ada beberapa pasal yang terkait dengan PHK, yang menurut kami justru Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak sejalan dengan Konvensi ILO tersebut. Ini sebagai tambahan penguatan argumentasi, Yang Mulia. Di samping juga di halaman 160, itu kami mengutip lagi beberapa putusan MK yang relevan dengan soal pengupahan ini, Yang Mulia.

Kemudian, yang terakhir, ada di isu yang ketujuh, yaitu tentang uang pesangon, uang penggantian hak, dan uang penghargaan masa kerja, di halaman 175. Sama, Yang Mulia. Pada intinya kami mengutip beberapa keputusan MK dan juga ada beberapa Konvensi ILO yang terkait dengan itu.

Jadi, Yang Mulia, secara garis besar ada tujuh isu yang kami ajukan dalam Permohonan Perbaikan ini, yaitu tenaga kerja asing, kemudian isu tentang PKWT, kemudian upah ... upah minimum, kemudian cuti, PHK, dan pesangon yang terakhir, pesangon penggantian hak dan juga uang penghargaan masa kerja. Satu lagi outsourcing, Yang Mulia, mohon maaf. Jadi kami fokuskan di tujuh isu itu. Demikian, Yang Mulia, untuk Petikum.

**33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:40]**

Petikum nanti, ini karena ada 71 Petikum.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [13:43]**

Baik, Yang Mulia.

**35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:44]**

Silakan, dibacakan, tapi kalau untuk undang-undangnya nanti tidak usah disebutkan sampai detail lembaran, dianggap dibacakan saja. Langsung pasal-pasalnya saja, kemudian apa yang dimintakan, ya. Silakan.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLAN F.G. WARDHANA [13:57]**

Baik, Yang Mulia. Izin, ini alhamdulillah ini sudah berkurang untuk Petitemnya, Yang Mulia. Dari 90 ini sudah berkurang menjadi 71 Petitem.

**37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:09]**

Ini mecah rekornya tetap ini. Silakan.

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLAN F.G. WARDHANA [14:13]**

Untuk halamannya ini tadinya 316 jadi 206 halaman. Baik, Yang Mulia. Izin membacakan secara cepat seperti sidang sebelumnya.

Para Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis MK untuk memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ketentuan Pasal 81 angka 4 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, dianggap dibacakan.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 81 angka 4 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah dan memuat ketentuan Pasal 42 ayat (3) huruf a Undang-Undang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 81 angka 4 Undang-Undang Cipta Kerja yang menghapus ... yang mengubah dan memuat ketentuan Pasal 42 ayat (3) huruf c Undang-Undang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
5. Menyatakan ketentuan Pasal 81 angka 4 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah dan memuat ketentuan Pasal 42 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, dianggap dibacakan.
6. Menyatakan ketentuan Pasal 81 angka 4 yang mengubah dan memuat ketentuan Pasal 42 ayat (5) Undang-Undang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, dianggap dibacakan.
7. Menyatakan ketentuan Pasal 81 angka 12 yang mengubah dan memuat ketentuan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

8. Menyatakan ketentuan Pasal 81 angka 12 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah dan memuat ketentuan Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
9. Menyatakan ketentuan Pasal 81 angka 13 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
10. Menyatakan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali.
11. Menyatakan ketentuan Pasal 81 angka 15 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah dan memuat ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
12. Menyatakan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali.
13. Menyatakan ketentuan Pasal 81 angka 16 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, dianggap dibacakan.
14. Menyatakan ketentuan Pasal 81 angka 17 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
15. Menyatakan Pasal 81 angka 18 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat.
16. Menyatakan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali.
17. Menyatakan ketentuan Pasal 81 angka 11 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
18. Menyatakan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali.
19. Menyatakan ketentuan Pasal 81 angka 20 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
20. Menyatakan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali.
21. Menyatakan ketentuan Pasal 81 angka 25 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
22. Menyatakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali.

23. Menyatakan ketentuan Pasal 81 angka 27 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
24. Menyatakan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali.
25. Menyatakan ketentuan Pasal 81 angka 28 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
26. Menyatakan Pasal 81 angka 28 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
27. Menyatakan ketentuan Pasal 81 angka 28 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
28. Menyatakan ketentuan Pasal 81 angka 28 yang memuat ketentuan Pasal 88D yang disisipkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
29. Menyatakan Pasal 81 angka 28 yang memuat ketentuan Pasal 88E dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
30. Menyatakan ketentuan Pasal 81 angka 28 yang menyisipkan Pasal 88F di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
31. Menyatakan ketentuan Pasal 81 angka 29 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
32. Menyatakan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali.
33. Menyatakan ketentuan Pasal 81 angka 30 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
34. Menyatakan ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali.
35. Menyatakan ketentuan Pasal 81 angka 31 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
36. Menyatakan ketentuan Pasal 81 angka 3 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
37. Menyatakan ketentuan Pasal 81 angka 32 Undang-Undang Cipta Kerja yang menghapus dan memuat ketentuan Pasal 91

- Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
38. Menyatakan Pasal 91 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali.
  39. Menyatakan ketentuan Pasal 81 angka 33 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang, dianggap dibacakan.
  40. Menyatakan penjelasan ketentuan Pasal 81 angka 35 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang pasalnya tidak dimaknai, dianggap dibacakan.
  41. Menyatakan ketentuan Pasal 81 angka 36 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
  42. Menyatakan ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali.
  43. Menyatakan Pasal 81 angka 38 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
  44. Menyatakan ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali.
  45. Menyatakan ketentuan Pasal 81 angka 39 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
  46. Menyatakan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali.
  47. Menyatakan ketentuan Pasal 81 angka 40 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, dianggap dibacakan.
  48. Menyatakan ketentuan Pasal 81 angka 41 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, dianggap dibacakan.
  49. Menyatakan Pasal 81 angka 45 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
  50. Menyatakan ketentuan Pasal 81 angka 47 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai, dianggap dibacakan.
  51. Menyatakan ketentuan Pasal 81 angka 47 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan

tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai, dianggap dibacakan.

52. Menyatakan ketentuan Pasal 81 angka 49 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak dimaknai sebagai berikut, dianggap dibacakan.
53. Menyatakan ketentuan Pasal 81 angka 53 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak ... dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
54. Menyatakan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali.
55. Menyatakan ketentuan Pasal 81 angka 54 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
56. Menyatakan ketentuan Pasal 162 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali.
57. Menyatakan ketentuan Pasal 81 angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
58. Menyatakan ketentuan Pasal 163 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali.
59. Menyatakan ketentuan Pasal 81 angka 56 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
60. Menyatakan ketentuan Pasal 164 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali.
61. Menyatakan ketentuan Pasal 81 angka 57 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
62. Menyatakan ketentuan Pasal 165 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali.
63. Menyatakan ketentuan Pasal 81 angka 58 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
64. Menyatakan ketentuan Pasal 166 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali.
65. Menyatakan ketentuan Pasal 81 angka 59 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan ... Pasal 81 angka 59 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
66. Menyatakan ketentuan Pasal 167 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali.

67. Menyatakan ketentuan Pasal 81 angka 61 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
68. Menyatakan ketentuan Pasal 169 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali.
69. Menyatakan ketentuan Pasal 81 angka 64 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
70. Menyatakan ketentuan Pasal 172 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali.
71. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.  
Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

**39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [24:14]**

Ya, baik, terima kasih. Wah itu ambekannya ya, nafasnya ditata ulang lagi tuh. Baca sepanjang itu.

Baik, ini terkait dengan permohonan Saudara, buktinya adalah P-1 sampai dengan P-32, betul?

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [24:30]**

Betul, Yang Mulia.

**41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [24:30]**

Betul, ya, sudah kami sahkan, sudah kami verifikasi dan nyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Baik, begini Kuasa Pemohon, ya, terkait dengan permohonan Saudara, karena Saudara sudah biasa beracara juga, kan? Jadi nanti Permohonan ini akan kami sampaikan, kami laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, ya. Nanti Saudara menunggu lebih lanjut bagaimana tindak lanjut dari Permohonan ini. Nanti akan disampaikan kepada Kepaniteraan mengenai hal itu. Ya, silakan Saudara tunggu saja, ya. Ada tambahan Yang Mulia? Yang Mulia ada tambahan?

**42. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [25:09]**

Ya, silakan. Ya baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih dan Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani. Saudara Pemohon,

saya cuma mau make sure aja, bahwa perbaikan permohonan Anda, ini yang sebelumnya ini ada 12 kluster, sekarang menjadi 7 kluster, ya. 7 kelompok isu.

**43. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [25:31]**

Betul, Yang Mulia.

**44. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [25:31]**

Ya, 7 kelompok isu. Dan itu tergambar dari C-7.

**45. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [25:37]**

C7.

**46. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [25:37]**

C-1 sampai C-7, ya. Oke, baik. Kemudian Petitumnya dari 93, kalau enggak salah, ya, menjadi 71, ya. Begitulah intinya, ya.

**47. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [25:50]**

Betul.

**48. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [25:50]**

Nah, kalau menurut saya, ya, dari segi struktur itu, saya lihat sudah ... apa namanya ... cukup baik, ya. Karena menjawab sampai masing-masing isu.

**49. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [26:01]**

Baik, Yang Mulia.

**50. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [26:01]**

Dan masing-masing itu ada sub-subnya juga kan kalau saya lihat dari Permohonan Saudara.

**51. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [26:05]**

Betul, Yang Mulia.

**52. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [26:06]**

Seperti itu ya gambarannya?

**53. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [26:07]**

Betul, Yang Mulia.

**54. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [26:07]**

Oke, baik. Saya kira cuma untuk memastikan aja bahwa seperti itu yang Anda maksudkan. Oke, baik. Terima kasih. Kembalikan ke Yang Mulia Pak Ketua ... Bu Ketua.

**55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [26:15]**

Baik, terima kasih Prof. Guntur. Artinya begini, kan Saudara menyebutkan di dalam Petikum ada yang berlaku kembali, ya.

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [26:24]**

Betul, Yang Mulia.

**57. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [26:24]**

Kemudian ada yang dinyatakan, mohon untuk dinyatakan bertentangan. Itu kemarin seingat saya juga kami nasihatkan kepada Saudara untuk direnungkan, dipertimbangkan. Kalau kemudian dinyatakan tidak berlaku itu kira-kira ada enggak persoalan kekosongan hukum? Itu sudah dimasukkan semua?

**58. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [26:45]**

Baik, Yang Mulia. Insya Allah sudah kami masukkan, makanya (...)

**59. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [26:47]**

Sudah dipertimbangkan? Jangan kemudian cabut-cabut atau nyata tidak bunyi lagi nanti normal setelah digabungkan jadi satu begitu.

**60. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [26:53]**

Izin, Yang Mulia, jadi ada beberapa varian Petikum kami, ada yang memang meminta dibatalkan pasalnya, sehingga minta diberlakukan

lagi. Tetapi ada yang meminta bersyarat. Jadi pasalnya tetap ada sesuai dengan Undang Cipta Kerja tapi kita minta pemaknaannya berbeda. Begitu, Yang Mulia. Agar tidak ada kekosongan hukum itu, Yang Mulia, itu maksudnya.

**61. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [27:13]**

Oke, baik. Ya, tadi sudah saya sahkan bukti. Kemudian ada yang mau disampaikan lagi?

**62. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [27:20]**

Cukup, Yang Mulia.

**63. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [27:20]**

Sudah cukup, ya? Nanti tunggu saja pemberitahuan lebih lanjut dari Kepaniteraan. Tidak ada lagi yang mau disampaikan. Kami dari Panel Hakim juga tidak ada yang disampaikan lagi. Maka, sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 17.16 WIB**

Jakarta, 22 Januari 2024  
Panitera,  
**Muhidin**

